



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Jalan Basuki Rahmat I No. 1 SoE-NTT

No. Telp/Fax (0388)

Laman : timortengahselatan.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 43/HK.01.01/K.NT-21/09/2024
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DUKUNGAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN
DANA HIBAH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA
TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa pendanaan Kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan pendanaan dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Serta Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024, perlu membentuk kelompok kerja (Pokja):
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Serta Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretarian Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2019;
6. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Nomor: 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

2. Keputusan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 7 Agustus 2024 menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Serta Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TENTANG PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DUKUNGAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA HIBAH PADA TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Kejaksaan Negeri, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawashu Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam Kelompok Kerja (Pokja) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kelompok Kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Serta Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024 berpedoman pada:

1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretarian Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2019;
6. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Surat Edaran Nomor: 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan September sampai dengan bulan November Tahun 2024 dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas diakhir masa tugas.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Rencana Kegiatan dan Biaya (RKB) Dana Hibah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE

Pada tanggal : 02 September 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
KETUA,



DESI M. NOMLENI

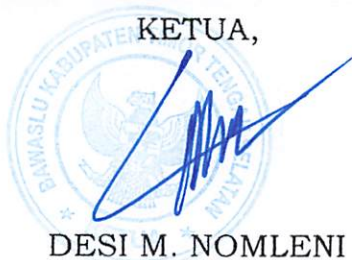
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR
TENGAH SELATAN
NOMOR 43/HK.01.01/KNT-21/09/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
(POKJA) DUKUNGAN ADMINISTRASI
PENGELOLAAN DANA HIBAH PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TIMOR
TENGAH SELATAN TAHUN 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DUKUNGAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA
HIBAH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
PENGARAH			
1.	Desi M. Nomleni, S.Pt	Ketua Bawaslu Kab. TTS	Pengarah
PENANGGUNG JAWAB			
1.	Aryandi A. Amiruddin, ST	Anggota Bawaslu Kab. TTS	Penanggung Jawab
KETUA			
1.	Korius Y. Nomleni, S.IP	Plh. Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. TTS	Ketua
SEKRETARIS			
1.	Karel Anthonius Selan, A.Md	Kasubag Pengawasan Bawaslu Kab. TTS	Sekretaris
ANGGOTA			
1.	Dedan M. Aty, S.Pd	Anggota Bawaslu Kab. TTS	Anggota
2.	Longginus Ulan, SS	Anggota Bawaslu Kab. TTS	Anggota
3.	Ridwan Tapatfeto, SH	Anggota Bawaslu Kab. TTS	Anggota
4.	Semuel Otnial Sine,S.H, M.H	Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari TTS	Anggota
5.	Sisca Gitta Rumondang, S.H, M.H	Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari TTS	Anggota
6.	Yohanis Lakapu,SE	Plt Sekretaris Daerah Kab. TTS	Anggota
7.	Agnes L. S. Foobia, S.Sos., M.Si	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kab. TTS	Anggota
8.	Martina A. W. Tauho, S.Pi	Kabid Politik Kesbangpol Kab. TTS	Anggota
9.	Wilfrid P. Missa, S.Sos	Staf Badan Kesbangpol Kab. TTS	Anggota
10.	Flortje J. Koroh, SE	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah BPKAD Kab. TTS	Anggota
11.	Naomi Bora, SP	Kasubag Umum dan Kepegawaian BPKAD Kab. TTS	Anggota
10.	Johanis Benu, SE, M.Si	Kepala Bappeda Kab. TTS	Anggota
12.	Jan P. Mella, S.STP, M.Si	Sekretaris Bappeda Kab.TTS	Anggota
13.	Florida Tauho, S.Sos	Staf Bawaslu Kab. TTS	Anggota
14.	Antonius Nenoliu	Staf Bawaslu Kab. TTS	Anggota
15.	Maria Florida Bete, SE	Staf Bawaslu Kab. TTS	Anggota
16.	Nofrid F. Liunokas, S.Kom	Staf Bawaslu Kab. TTS	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KETUA,



DESI M. NOMLENI